

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hadiah terindah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang calon Ibu ialah melahirkan seorang anak. Melahirkan merupakan takdir menjadi seorang Ibu karena keadaan tersebut sebagai bentuk kesempurnaan dari peran seorang Wanita.<sup>1</sup> Seorang wanita yang akhirnya mengalami seorang istri dan merangkap mempunyai peran seorang Ibu pada saat melahirkan menimbulkan rasa kebahagiaan dan rasa percaya diri bahwa saya berguna dalam kehidupannya dan dirinya sangat yakin akan merawat, mengasuh, mendidik dengan sebaik mungkin anak tersebut. Tetapi, pada kenyataannya tidak semua seorang Ibu merasakan kebahagiaan atas lahirnya seorang anak, melainkan terdapat sebagian Ibu yang dirinya merasa tertekan mentalnya pada saat kehadiran sang buah hati seperti mengalami kelelahan saat merawat anaknya, kekurangan tidur, khawatir yang berlebih hingga menganggap bahwa dia tidak pantas menjadi seorang Ibu karena peran Ibu terhadap anaknya merasa selalu kurang.<sup>2</sup>

Faktor hal itu bisa terjadi biasanya karena pernikahan dini, ekonomi yang tidak stabil dan kondisi sosial tidak mendukung yang menyebabkan mental seorang Ibu tertekan. Disebabkan Kesiapan mental seorang Ibu tertekan maka untuk menghadapi kedatangan anggota baru di kehidupannya menimbulkan malas untuk merawat anak tersebut karena sangat merasa dituntut dari berbagai macam kondisi untuk menjadi seorang Ibu yang sempurna dalam menjalankan perannya dan akan terjadi rasa emosional pada dirinya.<sup>3</sup>

Ketika pada diri seseorang maka akan melakukan segala hal yang dirasa emosional timbul luar akal sehatnya dengan melakukan apa saja yang dia

---

<sup>1</sup> Wiwit Kurniawati, Imami Nur Rachmawati, and Yati Afiyanti, 2017 “Makna Melahirkan Di Rumah Bagi Seorang Perempuan,” *Jurnal Keperawatan Indonesia* 17–23. h 17.

<sup>2</sup> Rafidah Nur Raharjo, “Pertanggungjawaban Pidana Ibu *Baby blues syndrome* Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak,” *Jurist-Diction* 5, no. 3. h 1066.

<sup>3</sup> Suwignyo Siswosuharjo et al., *Panduan Super Lengkap Hamil Sehat* (PT Niaga Swadaya, 2011). h. 49

inginkan seperti berbuat kasar. Rasa emosional pasca melahirkan seorang anak berbagai macam yang dialami oleh seorang Ibu. Terdapat tiga jenis perubahan psikologis yang terjadi pada masa pasca melahirkan yaitu *postpartum blues (maternity blues atau baby blues)*, *depresi pascapartum*, dan *psikosa postpartum*. Sebagian seorang Ibu pada saat pasca melahirkan terjadi gangguan emosional yang berupa *baby blues syndrome*.<sup>4</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan seorang ibu mengalami *baby blues syndrome* di antaranya yaitu usia, pekerjaan, sosial ekonomi, pengetahuan, dukungan emosional suami dan keluarga serta faktor hormonal yaitu, seorang ibu akan mengalami perubahan hormonal yang berupa kadar estrogen, progesterone, prolactin, dan estriol yang terlalu rendah hal tersebut akan berdampak kepada psikis dan fisik seorang ibu.

Dampak psikis yang akan dialami oleh seorang ibu yaitu perubahan fisik, setelah melahirkan seorang ibu akan mengalami perubahan-perubahan fisik yang berbeda di tubuhnya terjadi karena faktor hormonal yang tidak teratur. Hal itu dapat menjadi pemicu seorang ibu mengalami depresi sebelum mempunyai anak seorang ibu tersebut mempunyai tubuh badan yang ideal tetapi pada saat melahirkan berat badan seorang ibu menjadi gemuk disebabkan perubahan hormon yang tidak seimbang.

*Baby blues syndrome* merupakan perasaan sedih yang terjadi oleh seorang Ibu pasca melahirkan yang akhirnya tidak siap untuk kedatangan seorang anaknya. Di mana perubahan hormon pasca melahirkan pada seorang Ibu naik turun dengan perasaan emosional yang sedang dirasakannya. Waktu yang dialami ketika mengidap gangguan *baby blues syndrome* biasanya 3-6 hari tetapi jika lebih dari satu minggu atau sampai 10 hari lebih maka sudah termasuk *depresi postpartum*.<sup>5</sup> Ketika seorang Ibu sedang mengalami *baby blues syndrome* maka di dalam otaknya akan penuh dengan kesedihan, kecemasan dan untuk berpikirpun tidak akan secara

---

<sup>4</sup> Asih Y Asuhan Kebidanan Nifas, "Menyusui. Jakarta Timur: Cv," Trans Info Media, 2016. hlm 13.

<sup>5</sup> Y Aprillia, "Hipnosentri: Rileks, Nyaman, Dan Aman Saat Hamil & Melahirkan," Jakarta: Gagas Media, 2020. hlm 97.

rasional dan logis. Hal tersebut akan menimbulkan sikap malas untuk merawat, mengasuh dan bahkan berpikir anak yang dilahirkan tersebut ialah sumber masalah buat seorang ibu. Karena dampak tersebut akhirnya seorang ibu akan melakukan tindak pidana penganiayaan kepada anaknya seperti mencubit, menampar, mencekik, dan hal perbuatan kasar lainnya hingga anaknya merasa kesakitan, lebih parahnya sampai seorang anak tersebut meninggal dunia.<sup>6</sup>

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum maka segala perbuatan diatur dalam undang-undang dan semua warga Indonesia harus menaatinya. Sebagaimana yang diatur dalam “Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka anak mempunyai hak untuk tumbuh berkembang secara baik dalam fisik, mental dan sosial dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.”<sup>7</sup> Demikian seorang anak dilindungi oleh Negara maka siapapun yang mendiskriminasi, menindas hingga melukai maka akan dikenai nestapa.<sup>8</sup>

Tetapi dalam hal ini, seorang Ibu yang menganiaya seorang anak apakah dikenai nestapa atau tidak dikarenakan adanya emosi tidak stabil yang dialaminya dan *baby blues syndrome* tersebut gangguannya hanya sementara. Mengingat pada pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1 bahwa:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup><https://jiwa.fkkmk.ugm.ac.id/2022/07/19/mengenal-baby-blues-syndrome-pada-ibu-setelah-melahirkan/> (diakses tanggal 7 November 2024 Pukul 20.14 WIB)

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor, “Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 23AD.

<sup>8</sup><https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia> (diakses tanggal 7 November 2024 pukul 20.22)

<sup>9</sup> Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Hawa dan AHWA, 2018). hlm 14.

Pada dasarnya, seorang ibu yang sedang mengalami *baby blues syndrome* fisiknya terlihat normal dan biasa saja. Tetapi, di dalam tubuhnya terjadi perubahan hormon karena pasca melahirkan terjadi penurunan kadar ekstrogen dan progesterone yang drastis yang menimbulkan perubahan *mood* yang sangat ditambah dengan cemas yang berlebih. Dengan demikian, karena psikisnya terganggu dan di dalam otaknya berkecambuk memikirkan hal-hal negatif dan tidak bisa berpikir realistis yang mengakibatkan seorang ibu melakukan penganiayaan kepada anaknya.<sup>10</sup>

Sehingga, ketika ada seorang Ibu yang mengalami *baby blues syndrome* harus segera dikonsultasikan kepada Psikiater apakah Ibu ini mengalami *baby blues syndrome* atau sampai mengalami *depresi postpartum* karena hal ini menjadi dasar bagi penegak hukum. Seseorang yang terbukti mengalami gangguan mental saat melakukan tindakan pidana, berhak atas penghapusan sanksi pidana karena terdapat alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini didasarkan pada kondisi pribadi pelaku, sehingga ia dapat dibebaskan dari tuduhan atas perbuatan melawan hukumnya<sup>11</sup>

Pembuktian bahwa ibu dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya bisa dibuktikan bersalah sebagai pelaku penganiayaan melalui *visum et repertum psychiatricum* bagi seseorang yang terdapat gangguan jiwa termasuk *baby blues syndrome*.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagai korban dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian terjadi di Karawang. Bahwa terdapat ibu yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada anaknya dan apabila dilihat faktor yang menyebabkan ibu tersebut melakukan tindakan tersebut maka ditemukan kejiwaan yang tidak sehat yaitu mengarah kepada *Baby blues*

---

<sup>10</sup> Suwignyo Siswosuharjo dan Fitria Chakrawati, Panduan Super Lengkap Hamil Sehat (Depok: Penebar Plus), 2011, hlm. 49.

<sup>11</sup> Saskia Dyah Hapsari and Yana - Indawati, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Ibu Pengidap *Baby blues syndrome* Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Kandungnya," Yustisia Tirtayasa: *Jurnal Tugas Akhir* 2. Vol no. 1. hlm 1-12.

<sup>12</sup> Rafidah Nur Raharjo, "Pertanggungjawaban Pidana Ibu *Baby blues syndrome* Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak," *Jurist-Diction*. Vol 5, no. 3. hlm 1068

*syndrome* yang berkembang menjadi *Postpartum Depression*, karena menurut psikolog yang telah peneliti wawancarai, *Baby Blues Syndrome* merupakan hal yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan.

Hukum Islam mengatur segala perbuatan yang terjadi di muka bumi termasuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara psikis atau fisik kepada seorang anak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 93.<sup>13</sup>

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣

Artinya: Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.

Sudah jelas tercantum dalam Al-Quran jika sesama Muslim menganiaya bahkan sampai membunuhnya maka balasannya akan sangat berat. Tindak pidana di dalam Islam disebut dengan *Jarimah* atau perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Allah akan diancam dengan *Had*. Kategori *Jarimah* terbagi kepada tiga bagian yaitu, *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qishash* dan *Jarimah Ta'zir*.

Dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, Penganiayaan disebut atau sering dikenal dengan pelukaan. Menurut Kamus Al-Mujadid, pelukaan berasal dari kata '*jarah*' yang berarti '*shaqqa ba'd badanih*' dan dijelaskan berarti luka pada bagian tubuh manusia.<sup>14</sup> Dapat disimpulkan bahwa pelukaan adalah tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang untuk menyakiti atau menyiksa orang lain hingga menimbulkan luka pada si korban.<sup>15</sup> pelukaan termasuk kepada tindak pidana terhadap jiwa maka sanksi akan dikenakan ialah *Qishash* akan tetapi dilihat dari niat dan akibat

<sup>13</sup> A.Hasan. *Al-Furqon Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir*,1988. Bandung; Persis Perss dan Mikraj Khazanah Ilmu. hlm 93

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 10*. Bandung : al maarif. 1990. hlm 7.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 10*. Bandung : al maarif. 1990. hlm 7.

pelaku melakukan tindakannya.

Namun dalam realitasnya, tidak sedikit kasus di mana seorang ibu yang baru melahirkan mengalami gangguan psikologis seperti *baby blues syndrome*, yang dapat memicu melakukan penganiayaan terhadap anak tanpa disertai kesadaran atau niat jahat. Dalam hukum pidana Islam, penting untuk memperhatikan kondisi mental pelaku sebelum menjatuhkan hukuman. Seorang ibu yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya dalam kondisi gangguan mental tidak dapat serta-merta dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Jika tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan tidak sadar atau hilang akal, maka syarat *taklīf* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi. Meskipun secara hukum penganiayaan dapat dikenai sanksi *Qishas*, namun penerapannya dapat terhalang karena dua alasan: pertama, gangguan mental yang menghapus unsur kesengajaan; dan kedua, adanya hubungan darah antara pelaku dan korban, yang dalam banyak pandangan Ulama menggugurkan penerapan *Qishas*. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian mendalam mengenai bagaimana hukum pidana Islam menilai dan menetapkan tanggung jawab pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa, serta bagaimana prinsip-prinsip retributif, preventif, dan rehabilitatif diterapkan secara adil dalam kasus ibu pengidap *baby blues syndrome*. Inilah yang menjadi fokus penting dalam penelitian ini.<sup>16</sup>

Dengan demikian atas permasalahan yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut yang berjudul **Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Ibu Penderita *Baby Blues Syndrome* dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas serta menjadi pedoman dalam menganalisis permasalahan

---

<sup>16</sup> Sumardi Efendi, "Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*. 2024, hlm 2

yang diangkat. Rumusan masalah ini disusun guna mengidentifikasi pokok-pokok persoalan yang menjadi fokus utama penelitian, sehingga dapat ditemukan solusi atau jawaban yang tepat secara ilmiah dan sistematis. Rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum positif mengatur terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh seorang Ibu karena mengalami *baby blues syndrome* ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban seorang Ibu yang melakukan tindak pidana karena mengalami *baby blues syndrome* dalam tinjauan hukum pidana Islam?
3. Bagaimana Upaya pencegahan dan solusi hukum yang dapat dilakukan terhadap seorang ibu mengalami *baby blues syndrome*?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jawaban rumusan masalah yang diuraikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukum positif terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh seorang Ibu karena mengalami *baby blues syndrome*
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban seorang Ibu yang melakukan tindak pidana karena mengalami *baby blues syndrome* dalam tinjauan hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui pencegahan dan solusi hukum yang dapat dilakukan terhadap seorang ibu mengalami *baby blues syndrome*?

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara *teoritis*, peneliti sangat berharap penelitian ini di masa yang akan datang menjadi suatu penelitian yang bermanfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi calon Ibu yang akan

mempunyai anak agar tidak terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya yang disebabkan mengalami *baby blues syndrome*. selain itu, semoga penelitian ini menjadi kebaruan data dan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara *praktis*, adanya penelitian ini menjadi bahan saran dan masukan untuk masa yang akan datang kepada profesi hukum jika ada kasus yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan seorang Ibu terhadap anaknya disebabkan mengalami *Baby blues syndrome* dan mengetahui hukuman menurut hukum pidana Islam dan berharap penelitian ini menjadikan perbuatan tersebut tidak terulangi di masa yang akan datang.

#### **E. Kerangka Berpikir**

*Baby blues syndrome* ialah *syndrome* yang berhubungan dengan kesehatan mental di mana seorang Ibu melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya, meskipun dalam kesehariannya terlihat normal dan biasa saja. Masa menderita *Baby blues syndrome* adalah sejak hari pertama kehidupan hingga 10 hingga 2 minggu, apabila berlangsung lebih lama dari jangka waktu tersebut maka *baby blues syndrome* dapat berkembang menjadi depresi pasca melahirkan bahkan berkembang menjadi lebih berat yaitu Penyakit kejiwaan maka harus dibuktikan dengan adanya *visum et repertum* dari seorang Psikiater.<sup>17</sup>

Hukum positif mengatur mengenai penganiayaan dalam KUHP dan mempunyai banyak pendapat para ahli hukum untuk memahami penganiayaan tersebut. Penganiayaan diartikan perlakuan sewenang-wenang seseorang terhadap tubuh orang lain dengan cara menyakiti atau menyiksa yang berakibat luka pada seseorang dan menimbulkan rasa sakit rasa sakit.<sup>18</sup>

Tindak penganiayaan diatur dalam kuhp yang rumusannya terdapat Salah satu jenis penganiayaan yang diatur dalam KUHP adalah membahas mengenai

---

<sup>17</sup> Rafidah Nur R. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Ibu *Baby blues syndrome* Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak" *Jurist Diction: Universitas Airlangga*. Vol.5,No.3 . hlm.5.

<sup>18</sup> Asas-Asas Hukum Pidana Moeljanto, "Cetakan Kedelapan," Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm 201

Penganiayaan biasa yang dirumuskan dalam pasal 351 sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.”
2. ”Jika perbuatan itu menjadikan luka berat pelaku dihukum penjara selama- lamanya lima tahun”
3. “Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun
4. “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”
5. “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Ketentuan Pasal 351 menunjukkan bahwa undang-undang hanya mengatur tindak penganiayaan dalam lingkup umum tanpa memberikan uraian detail mengenai unsur-unsurnya. Regulasi tersebut menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan orang lain dikategorikan sebagai penganiayaan. Oleh karena itu, adanya unsur kesengajaan (*opzet*) menjadi syarat penting untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai penganiayaan, yakni adanya maksud untuk menimbulkan rasa sakit, melukai secara fisik, atau membahayakan kesehatan pihak lain.<sup>20</sup>

Selain itu, hukum positif mengatur penganiayaan anak dalam aturan khusus yaitu UU nomor 35 tahun 2014 Jo UU No. 23 tahun 2002. Maka dalam hal ini hukum positif Indonesia mempunyai asas *lex specialis derogate legi generali*, bahwa peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang umum maka keberadaan aturan khusus mengesampingkan penerapan aturan umum dalam konteks yang sama.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU N0.23 tahun 2002 mengatur mengenai tentang perlindungan anak. Penganiayaan terhadap anak dapat dijerat sesuai dakwaan *Primair* pasal 76 C “Setiap orang dilarang

---

<sup>19</sup> Dwi Handoko. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. 2018. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa. hlm 79.

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.132

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.” Jo pasal 80 ayat (1) dan (4) : “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) luka berat, maka pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada ayat (4) terdapat pidana tambahan sepertiga apabila yang melakukan tindak penganiayaan tersebut ialah Orang tuanya “<sup>21</sup>

Hukum positif pada Pasal 44 KUHP juga mengatur mengenai pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Dalam ketentuan tersebut, gangguan jiwa dipandang sebagai alasan pemaaf, yakni alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku meskipun perbuatannya tetap dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.<sup>22</sup> Pada penelitian ini, seorang Ibu yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya dikarenakan terdapat faktor *baby blues syndrome* apakah dapat dikenai pertanggungjawaban dan mendapatkan hukuman pidana atau dihapus tindak pidananya karena mengingat bahwa *baby blues syndrome* berkaitan dengan gangguan jiwa.

Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa, maka Pengadilan berwenang menempatkan terdakwa di rumah sakit jiwa guna menjalani pemeriksaan kejiwaan untuk memastikan adanya gangguan tersebut. Namun, Pasal 44 KUHP tidak memberikan penjelasan rinci mengenai jenis-jenis gangguan jiwa yang dapat dijadikan dasar penghapusan pidana, termasuk dalam kasus seorang ibu yang melakukan tindak pidana akibat penyakit jiwa.<sup>23</sup> Oleh karena itu, diperlukan *visum et repertum* guna membuktikan apakah ibu yang bersangkutan

---

<sup>21</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. hlm 43

<sup>22</sup> Dwi Handoko. “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. 2018. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa. hlm 33.

<sup>23</sup> Rafidah Nur R. 2022. “Pertanggungjawaban Pidana Ibu *Baby blues syndrome* Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak” *Jurist Diction : Universitas Airlangga*. Vol.5,No.3 . hlm.5.

mengalami *baby blues syndrome* pada tahap ringan atau sudah memasuki tahap yang lebih berat. Hasil visum tersebut dapat menjadi alat bukti penting bagi hakim dalam menentukan putusan hukum yang tepat.

Pemidanaan untuk seseorang yang melakukan suatu kejahatan menjadi suatu persoalan untuk menentukan apakah tujuan pemidanaan kepada seseorang tersebut hanya untuk balas dendam semata atau tujuan yang semestinya dari proses pidana, yaitu untuk mencegah perilaku di masa yang akan datang dan memastikan dari dua sudut pandang tersebut apabila tidak berhasil dilakukan Langkah berikutnya yaitu memerlakukan konsep yang baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.<sup>24</sup>

Menurut Muladi, Teori pemidanaan terbagi kepada tiga bagian, yaitu:<sup>25</sup>

1. *Retribution* (pembalasan)

Teori retribusi atau yang dikenal juga dengan teori absolut merupakan teori pemidanaan yang menitikberatkan pada konsep pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan. Teori ini berorientasi pada perbuatan yang telah terjadi pada saat tindak pidana dilakukan, sehingga hukuman dipandang sebagai akibat logis dari tindakan yang melawan hukum tersebut. Dalam perspektif teori ini, sanksi pidana dijatuhkan bukan untuk tujuan lain seperti perbaikan perilaku pelaku, pencegahan kejahatan, atau perlindungan masyarakat, melainkan semata-mata karena pelaku telah melakukan suatu perbuatan yang salah. Dengan demikian, pemidanaan dipandang sebagai suatu keharusan moral dan konsekuensi yang tidak dapat dihindari.<sup>26</sup>

2. *Deterrence* (Pencegahan)

---

<sup>24</sup> Lembaga Studi and Advokasi Masyarakat, "Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP," *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, no. 10 (n.d.).

<sup>25</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995). hlm 49-51.

<sup>26</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005* (Elsam, 2005). hlm 11.

Teori *deterrence* yang dikenal dengan teori relatif, yaitu memandang bukan hanya semata-mata hanya pembalasan atas kejahatan si pelaku, tetapi lebih mengedepankan sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi Masyarakat dan mencegah kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku terulangi di masa yang akan datang. Teori ini menitikberatkan pada penerapan sanksi yang difokuskan pada tujuan utamanya, yaitu mencegah agar seseorang tidak melakukan tindak kejahatan. Dengan demikian, pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pemuasan absolut atas keadilan, melainkan lebih diarahkan pada fungsi preventif agar pelaku maupun masyarakat tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang sama.<sup>27</sup>

### 3. *Rehabilitation*

Teori *rehabilitation* merupakan teori gabungan dan tujuan utama dari tujuan pemidanaan ialah memperbaiki pelaku dan mengubah perilaku pelaku menjadi pribadi yang taat kepada hukum dan Kembali kepada lingkungan yang baik menuju Masyarakat yang produktif. Seorang individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah kehidupannya dengan didorong dan diberikan dukungan kepada hal-hal positif.<sup>28</sup>

Perspektif hukum pidana Islam, seseorang akan dikenai hukuman pidana apabila telah memenuhi syarat *taklif* yaitu baligh dan berakal. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat dihukum dan tidak adanya pertanggungjawaban pidana baginya. Seperti halnya ibu pengidap *baby blues syndrome* karena dalam diri ibu terdapat gangguan pada akalnya akan tetapi harus diteliti terlebih dahulu mengenai jiwanya masuk kategori ringan atau berat

Tindak pidana penganiayaan seringkali disebut *Jarimah* dan penganiayaan seringkali disebut dengan pelukaan. Pelukaan ialah suatu *Jarimah* yang

---

<sup>27</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005* (Elsam, 2005).hlm 11.

<sup>28</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama ,2011, Bandung, hlm 59.

mengakibatkan luka terhadap tubuh seseorang. Menurut Adami Chaizawi, penganiayaan terdapat unsur unsur sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Kesengajaan
- b. Perbuatan
- c. Akibat perbuatan (yang dituju) yaitu :
  - 1) Rasa sakit pada tubuh, atau
  - 2) Luka pada tubuh<sup>30</sup>

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur jarimah, baik unsur yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus.<sup>31</sup> Unsur unsur *Jarimah* penganiayaan

- a. Pelaku berakal
- b. Usia Baligh
- c. Motifnya sengaja
- d. Darah orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini, tindak pidana penganiayaan terhadap anak mengandung unsur *jarimah* pada diri pelaku, yaitu seorang ibu yang telah mencapai usia baligh dan melakukan perbuatan dengan unsur kesengajaan. Perbuatan mencederai atau menganiaya termasuk ke dalam kategori kejahatan fisik, dan dalam hukum pidana Islam, pelaku *jarimah* dapat dikenai *'uqubah* (hukuman) berupa *Qishash*, *Diyat*, atau *Ta'zir*, tergantung pada bentuk dan tingkat kejahatan yang dilakukan. Namun, meskipun terdapat unsur kesengajaan, pelaku diketahui memiliki indikasi gangguan kesehatan jiwa. Hal ini belum dapat dipastikan secara

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, ) 2001. hlm.10 .

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, ) 2001. hlm.10

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah Jilid 10, Alih Bahasa HA Ali, Cet. 7," Bandung: Percetakan Al-Maarif, 1995. hlm 75

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah Jilid 10, Alih Bahasa HA Ali, Cet. 7," Bandung: Percetakan Al-Maarif, 1995. hlm 75

hukum sebelum adanya surat keterangan resmi dari dokter kejiwaan. Jika terbukti bahwa pelaku mengalami gangguan akal yang signifikan, maka motivasi dalam melakukan perbuatannya menjadi diragukan karena ia tidak memenuhi syarat *taklif* (kemampuan untuk dibebani hukum). Dengan demikian, kondisi kejiwaan pelaku menjadi faktor penting dalam menentukan dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana diterapkan. Ulama fiqh mengkategorikan bahwa kejahatan fisik harus diberikan sanksi yaitu hukuman *Qishash*.<sup>33</sup>

Hal ini telah ditentukan dalam al-Qur'an mengenai hukuman *Qishash* bagi pelaku tindak penganiayaan dalam surat al-Maidah ayat 45.<sup>34</sup>

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

Artinya : “Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hukuman qishash, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Namun, apabila pihak keluarga korban tidak memberikan pemaafan, terdapat enam faktor yang dapat menjadi penghalang dalam pelaksanaan qishash terhadap pelaku penganiayaan:<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam (Ringkas), Ghufron A. Mas'adi (Penj), Cet-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 328

<sup>34</sup> A.Hasan. *Al-Furqon Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir*, 1988. Bandung; Persis Perss dan Mikraj Khazanah Ilmu. hlm 115

<sup>35</sup> Wahbah Mustafā Zuhili and Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa-Adillatuh* (Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989). Hlm 498.

- a. *Al- Ubuwah*, terdapatnya ikatan bapa, orang tua tidak akan dikenai hukuman *Qishash* karena terdapat hubungan darah.
- b. *Takafu'*, tidaksetara antara pelaku dengan korban
- c. Pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku termasuk kepada kategori semi sengaja. Tetapi menurut Hanafi dan Maliki tidak ada kategori semi sengaja. Karena semi sengaja dan sengaja sama sama saja disebut dengan "sengaja" .
- d. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kekerasan fisik secara tidak langsung tidak dikenakan hukuman *Qishash* tetapi menurut jumhur Ulama pelaku tetap dikenai hukuman *Qishash*.
- e. Hukuman *Qishash* tidak berlaku jika dilakukan tindak pidana penganiayaanya di kawasan *darul harb* (kawasan kaum kafir yang memusuhi Islam)
- f. Tidak memungkinkan untuk mengambil *Qishash*.

Pandangan hukum Islam terdapat *Sya'riah* yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umatnya bertujuan untuk memaslahatkan. Kaidahnya sebagai berikut :<sup>36</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاصِدِ

Secara etimologis, istilah *maslahah* bermakna manfaat, kepatutan, kebaikan, serta keselarasan. Adapun lawan katanya adalah *al-mafsadah*, dan dalam beberapa konteks digunakan juga istilah *al-madharah* yang berarti kerusakan.<sup>37</sup> Secara terminologi, menurut Al-Ghazali yaitu menarik kemanfaat dan menolak kerusakan. Sebab dari ungkapan beliau tersebut ialah tujuan atau maksud dari makhluk. Sehubungan dengan kebaikan atau kemaslahatan makhluk terdapat pada tercapainnya tujuan mereka. Karena yang dimaksudkan dengan *maslahat* di sini ialah

<sup>36</sup> Paryadi Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16. hlm 2.

<sup>37</sup> Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram, *Lisan al-'Arab*, (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 1424H/ 2003 M), Juz 2, hlm. 384.

memelihara tujuan Syara', mengenai tujuan Syara' yang berhubungan dengan makhluk terdapat 5 yaitu : pemeliharaan makhluk dengan Agama, makhluk dengan jiwa, makhluk dengan akal, makhluk dengan keturunannya, dan makhluk dengan harta. Maka dengan itu segala sesuatu yang mengandung atas lima pokok tersebut adalah *maslahat* dan sebaliknya segala sesuatu yang menolak atas pemeliharaan lima pokok tersebut adalah *mafsadat*.<sup>38</sup>

Menurut Al-Buthi mengungkapkan *Maslahah* ialah kebaikan yang dimaksudkan oleh Syari' oleh Allah SWT bagi hamba-hambanya yang berupa lima pokok dasar yaitu pemeliharaan Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal tersebut disusun berdasarkan skala prioritas dalam urutan penyebutannya<sup>39</sup>

Dalam hukum Islam adanya *Syari'at* Islam terkenal dengan istilah *Maqashid Syari'ah*. Allah Menetapkan *Syari'at* untuk umatnya tidak hanya menciptakan aturan dan hukuman yang begitu saja, tetapi dalam *Syari'at* tersebut terdapat maksud tertentu yang terkandung di dalamnya. Menurut Qayyim al-Jauziyah, yang diikuti oleh Khairul Umam mengungkapkan bahwa *Syari'at* Islam ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan bagi umat manusia di dunia dan Akhirat.<sup>40</sup> Seluruh aturan dalam *Syari'at* mengandung keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Segala hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, tidak mungkin berasal dari *Syari'at*. Membahas mengenai Maslahat menurut Al-Ghazali terdapat 5 teori yang terkandung di dalamnya. Di antaranya.<sup>41</sup>

1. *Hifz Al- Din* (Memelihara Agama)
2. *Hifz A-Nafs* (Memelihara Jiwa)
3. *Hifz Al- 'Aql* (Memelihara Akal)

---

<sup>38</sup> Khairul Umam, "Ushul Fiqih," Bandung: Pustaka Setia, 2001. hlm 32.

<sup>39</sup> Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, al-Mustasfa (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1997) Juz 1. hlm. 416.

<sup>40</sup> Khairul Umam, Ushul Fiqih, Bandung, Pustaka Setia, 2001. hlm 127.

<sup>41</sup> Al-Ghazali, Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul, Beirut: Dar al-Fikr, .hlm 125

4. *Hifz Al-Nasl* (Memelihara Keturunan)
5. *Hifz Al-Mal* (Memelihara Harta)

Maka dari itu, Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh seorang Ibu terhadap anaknya dikarenakan faktor *baby blues syndrome* telah melanggar *Maqashid Syari'ah* yaitu *Hifz Al-Nafs* (Memelihara Jiwa) dan *Hifz Al Nasl* (Memelihara Keturunan). Seorang Ibu tersebut telah merusak jiwa dan merusak keturunan dengan cara melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya yang berhak hidup tanpa ada kekerasan dan ancaman dari siapapun.<sup>42</sup>

Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai Allah menSyari'atkan kepada ummatnya untuk memelihara keturunan. Qs: Al-Maidah Ayat 32.<sup>43</sup>

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝ ٣٢

Artinya : “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan- akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan semua manusia, sesungguhnya rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan- keterangan yang jelas. Tetapi, kemudain banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas dibumi.”

Salah satu tujuan Syari'at Agama Islam yaitu memelihara keturunan (*hifd al-nafs*). Allah SWT sangat memuliakan kepada setiap umatnya yang menjaga kehidupan dan keselamatan jiwanya. Dikaitkan dengan pada penelitian ini. Bahwa seorang anak merupakan penerus keluarga, Agama dan Bangsa. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa menjaga keturunan ialah untuk mencegah kepunahan. Maka dari itu untuk menghasilkan

<sup>42</sup><https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia> (diakses tanggal 7 November 2024 pukul 20.36)

<sup>43</sup> A.Hasan. *Al-Furqon Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir*,1988. Bandung; Persis Perss dan Mikraj Khazanah Ilmu. hlm 113.

keturunan yang baik harus adanya pernikahan yang sah sesuai *Syari'at* Agama.<sup>44</sup>

Tujuan Pidanaan menurut Islam yang dikemukakan oleh para Ahli mempunyai sifat dari tujuan pidanaan memiliki dua fungsi, yaitu :

1. *Zawajir*, berimplikasi kepada kepentingan manusia yang ada di dunia.
2. *Jawabir*, berimplikasi kepada manusia yang bersifat *ukhrawi*.<sup>45</sup>

Fungsi utama hukum pidana Islam adalah mendidik pelakunya agar tidak mengulangi kejahatannya sehingga menjadi jera dan agar hukumannya menjadi pelajaran terhadap orang lain, agar tidak ada lagi yang berani untuk melakukan kejahatan tersebut. Fungsi ini untuk menciptakan kehidupan aman dan damai<sup>46</sup>

Fungsi kedua, dengan maksud untuk menyelamatkan pelaku *Jarimah* dari penderitaan di akhir dengan menebus dosanya di dunia. *Jarimah* yang telah dilakukannya di dunia sudah terhapus dan menjadi kebaikan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, tujuan pidanaan dalam hukum pidana Islam mencakup lebih luas dibandingkan dengan tujuan pidanaan yang dikenal dalam hukum positif pada umumnya, yang hanya berorientasi pada *retribution* (pembalasan), *deterrence* (pencegahan), dan *reformation* (perbaikan).<sup>47</sup>

Dengan demikian, penelitian ini merupakan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh seorang Ibu pengidap *syndrome baby blues* terdapat hubungan darah dengan korban dan dalam melakukannya tidak terdapat

---

<sup>44</sup><https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj> (diakses pada tanggal 30 juni 2024)

<sup>45</sup> Ibrahim Hosen, "*Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam penerapannya*". Mimbar Hukum. Nomor 20, Tahun VI. Jakarta : Al-Hikmah, 199, hlm. 16.

<sup>46</sup> Muhammad Tahmid Nur, "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): hlm 1–16.

<sup>47</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Gema Insani, 2003).

unsur kesengajaan karena sedang mengalami gangguan jiwa maka hukuman *Qishash* bisa saja gugur akan hal itu.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk membandingkan dan menggabungkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan serta membuat rangkuman dari kedua penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik yang peneliti analisis. Pada bagian ini, peneliti menyajikan karya ilmiah sebelumnya yang relevan untuk direview, baik penelitian yang dipublikasikan maupun yang masih pada tahap proses dipublikasikan.

NO	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Ichza Fahmi. Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Ibu Pengidap <i>Baby blues syndrome (Putusan Hakim Nomor 296/Pid.B/2018/PN KWG)</i> Fakultas Hukum: Universitas Lampung. Bandar Lampung. (2021) <sup>48</sup>	mempunyai persamaan yaitu membahas mengenai seorang Ibu yang menganiaya anaknya karena Ibu mengidap <i>baby blues syndrome</i> secara hukum positif dan membahas mengenai pertanggung jawaban seorang Ibu pengidap <i>baby blues syndrome</i> Penelitian ini	Perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya yaitu peneliti membahas konsep, tidak menganalisis putusan Hakim. Selanjutnya peneliti tidak hanya membahas mengenai pertanggung jawaban saja tapi mengenai sanksinya juga yang ditinjau secara keseluruhan yaitu hukum positif dan

<sup>48</sup> M. Ichza Fahmi, "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN *BABY BLUES SYNDROME (Putusan Hakim Nomor 296/Pid.B/2018/PN KWG)* (Universitas Lampung,2021).

			hukum pidana Islam
2.	<p>Shofi Shofwatus Sholihat.</p> <p>“Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Oleh Orang Tua Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam”</p> <p>(<i>Analisis Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2018/PN.Grt</i>)</p> <p>Fakultas Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2023 <sup>49</sup></p>	<p>Penelitian ini sama membahas mengenai kekerasan orang tua terhadap anaknya dan sanksinya menurut hukum positif dan hukum pidana Islam</p>	<p>Perbedaan dengan peneliti membahas mengenai faktor penyebab seorang Ibu tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya, tidak menganalisis mengenai putusan Hakim</p>
3.	<p>Al- Asyri, Romi Asmara, Arnita . (2024) “ Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Ibu <i>baby blues syndrome</i> yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak” <i>jurnal ilmiah Mahasiswa (JIM- FH)</i>. Volume VII, Nomor 2. <sup>50</sup></p>	<p>Penelitian ini mempunyai persamaan yaitu kebijakan hukum positif dalam mengatur ibu pengidap <i>baby blues syndrome</i> melakukan tindak penganiayaan kepada anaknya.</p>	<p>Perbedaan dengan peneliti membahas mengenai keseluruhan dari tinjauan hukumannya yaitu hukum positif dan hukum pidana Islam</p> <p>Perbedaan dengan peneliti membahas</p>

<sup>49</sup> Shofi Shofwatus Sholihat, “SANKSI TINDAK KEKERASAN PADA ANAK OLEH ORANG TUA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (*Analisis Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2018/PN.Grt*)” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

<sup>50</sup> Al- Asyri, Romi Asmara, Arnita. (2024). “Kebijakan Hukum Pidana Indonesia terhadap Ibu *Baby Blues Syndrome* yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM- FH)*. Vol VII, Nomor 2.

			<p>mengenai keseluruhan dari tinjauan hukumannya yaitu hukum positif dan hukum pidana Islam Perbedaan dengan peneliti membahas mengenai keseluruhan dari tinjauan hukumannya yaitu hukum positif dan hukum pidana Islam Perbedaan dengan peneliti mengenai keseluruhan dari tinjauan hukumannya yaitu hukum positif dan pidana Islam membahas</p>
4.	<p>Rafidah Nur Raharjo. (2022). “Pertanggungjawaban Pidana Ibu <i>baby blues syndrome</i> yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak” <i>jurist-Diction</i>. Vol. 5. No. 3.<sup>51</sup></p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban kepada ibu pengidap <i>baby blues syndrome</i> yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18</p>	<p>Perbedaan yang ada dalam penelitian ini ialah membahas mengenai seorang ibu pengidap <i>baby blues syndrome</i> melakukan tindak pidana penganiayaan kepada</p>

<sup>51</sup> Rafidah Nur Raharjo. (2022). “Pertanggungjawaban Pidana Ibu *Baby Blues Syndrome* yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak” *Jurist- Diction*. Vol.5. No.3

		<p>tahun 2014 yang menjadikan kualifikasi <i>baby blues syndrome</i> tahapan mana sehingga ibu mendapatkan penghapusan pidana.</p>	<p>anaknyanya yang ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam beserta pertanggungjawabannya</p>
5.	<p>Saskia Dyah Hapsari, Yana Indawati (2022).  “Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap <i>Baby blues syndrome</i> sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Kandung.”  <i>Yustiasia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir</i>. Vol 2 No 1. <sup>52</sup></p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai seorang ibu pengidap <i>baby blues syndrome</i> yang melakukan tindak pidana kepada anak dalam pengaturan hukum positif</p>	<p>Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini tidak membandingkan kasus untuk memperoleh hasil bagaimana pertanggungjawaban seorang ibu tersebut tetapi penelitian ini membahas menyeluruh dari pengertian, unsur-unsur, faktor- faktor yang ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam</p>
6.	<p>Putri Dwi Novia Islamiah, Helmi Zaki Mardiansyah (2024) . “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh</p>	<p>Penelitian ini sama membahas mengenai kekerasan orang tua terhadap anaknya ditinjau dari hukum positif dan hukum</p>	<p>Perbedaan yang ada dalam penelitian ini ialah membahas Seorang ibu yang mengidap <i>baby blues syndrome</i> melakukan tindak pidana</p>

<sup>52</sup> Saskia Dyah Hapsari, Yana Indawati. (2022). “Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap *Baby Blues Syndrome* sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak Kandungnya”. *Yustiasia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*. Vol 2. No 1.

	<p>Orang Tua Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 183/Pid.Sus/2016/Pn.Mam) ”. <i>Jurnal Hukum dan Hukum Islam</i>. Vol.2.No.1.<sup>53</sup></p>	<p>Islam</p>	<p>penganiayaan terhadap anaknya penganiayaan berat terhadap anak. Membahas secara komprehensif tidak menganalisis suatu putusan Hakim</p>
--	--	--------------	--

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan kajian terdahulu yang membahas mengenai kasus penganiayaan anak oleh ibu penderita *baby blues syndrome*. Letak perbedaannya terdapat pada fokus dan ruang lingkup analisis. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap konsep penganiayaan anak yang dilakukan oleh ibu dengan kondisi *baby blues syndrome*, tanpa menelaah putusan hakim ataupun membahas tindak pidana secara umum. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum positif, tetapi juga meninjau hukum pidana Islam. Penelitian ini juga menambahkan pembahasan mengenai upaya preventif untuk mencegah terjadinya penganiayaan anak oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome*.

Peneliti memastikan bahwa penelitian ini tidak menjiplak karya orang lain. Peneliti menggunakan metode penelitian yang sesuai dan merujuk pada berbagai sumber. Seperti, literatur, dokumen, artikel, dan jurnal. Referensi yang sesuai dicantumkan untuk menghindari plagiarisme dan kecurangan dalam penelitian.

---

<sup>53</sup> Putri Dwi Novia Islamiah, Helmi Zaki Mardiansyah. (2024). “ Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 183/Pid.Sus/2016/Pn.Mam) ”. *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. Vol.2.No.1